

**PERLINDUNGAN HAM ATAS KEBEBASAN  
BERPENDAPAT TERHADAP TINDAKAN  
PERSEKUSI<sup>1</sup>**

**Oleh: Stevi Da Costa<sup>2</sup>**

**Komisi Pembimbing:**

**Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH**

**Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH**

**ABSTRAK**

Terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) berawal dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. PBB didirikan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. *Universal Declaration of Human Rights* disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 tersebut menguraikan kesepakatan bersama dari semua rakyat di dunia mengenai hak-hak yang tidak dapat dicabut atau dilanggar yang dimiliki setiap manusia dan merupakan kewajiban untuk semua anggota masyarakat internasional. Menghormati dan melindunginya. Hasil penelitian menunjukkan kebebasan berpendapat dijamin baik secara internasional maupun nasional. Persekusi merupakan salah satu tantangan dalam kebebasan berpendapat karena masih terjadi berbagai bentuk pelanggaran seperti kejadian di Solok dan berbagai bentuk persekusi yang lain seperti yang terjadi di Jakarta pada tahun 2017. Sebagai Kesimpulan penegakan hak-hak asasi dalam kerangka suatu mekanisme didasarkan atas ketiga unsur persamaan yaitu persamaan ekonomi, sosial dan politik. Kesemuanya itu ditopang dengan pertumbuhan organisasi kepentingan secara sukarela dengan terkombinasinya persamaan di hadapan hukum yang sudah sejak lama diusahakan di dalam masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan HAM, kebebasan berpendapat, persekusi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Jaminan dan pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berisi mengenai hak asasi manusia, khususnya pada : Pasal 28C yang

berisi : (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.* (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.* Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) berisikan ketentuan yang menyebutkan bahwa: (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.* (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*<sup>3</sup>

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Seberapa jauh hak asasi manusia khususnya kebebasan berpendapat terwujud dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia, antara lain dapat didefinisikan dan dikaji dari pernyataan dan ketentuan-ketentuan bahwa pernyataan yang dituangkandalam pembukaan UUD 1945 syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, antara lain ditegakan hak setiap bangsa (termasuk individual) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah atau ber perwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Selain dalam pembukaan UUD 1945, instrumen yang menjadi pijakan kebebasan berpendapat juga mengacu pada perundang-undangan berikut ini : Pasal 25 UU Nomor 39

<sup>3</sup>Lihat UUD 1945 khususnya Pasal 28 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia lebih khusus Pasal 28 c

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 53.

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108027

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berpendapat di muka umum digolongkan sebagai hak atas kebebasan pribadi. Dengan demikian, upaya pemerintah “melawan” *hoax* tetap dalam koridor hukum dan hak asasi manusia. Hal ini sekaligus bertujuan meningkatkan kemelekakan Internet masyarakat, khususnya kelompok *native digital*, agar mampu memanfaatkan Internet secara benar dan bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa.

## B. Perumusan Masalah.

- a. Bagaimana pengaturan Hak Asasi Manusia Tentang kebebasan berpendapat sebagai Hak warga negara ?
- b. Bagaimanakah Tindakan Persekusi dan Tangung jawab Hukum pelaku atas pelanggaran kebebasan berpendapat dikaitkan dengan perlindungan HAM ?

## A. Pengaturan Ham Dalam Kebebasan Berpendapat

Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh Negara sebagaimana diketahui, salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia, agar cepat tercapai, kata Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh H.A. Masyhur Effendi, “negara hukum (*Allgemeine Staatslehre*) akan lahir, apabila sudah dekat sekali *identitet der Staatsordnung mit de rechtsordnung* – identitas susunan negara dengan susunan hukum – semakin bertambah keinsafan hukum dalam masyarakat, semakin dekat kita pada pelaksanaan negara hukum yang sempurna”.<sup>5</sup> Dengan demikian, negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendiri-sendiri hak azasi manusia terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat/. menurut A. V. Dicey mengandung tiga unsur: 1) Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang; 2) Persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*), 3) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Dengan dasar Hukum yang termuat dalam DURHAM yang mengikat seluruh Negara

anggota PBB menunjukkan, bagaimana hak asasi manusia dilindungi tanpa adanya perlindungan hukum yang disepakati bersama *nasib* hak asasi manusia hanya akan merupakan satu kekuatan potensial yang sulit direalisasikan dalam Negara Pengaturan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa. Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang (universal) tanpa terkecuali. atas dasar kesadaran itulah dilahirkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*) tahun 1948. Dengan dituangkannya nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan diratifikasinya DURHAM di Indonesia merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kembalinya kecenderungan pelanggaran HAM<sup>6</sup> HAM dikelompokkan dalam tiga henerasi yaitu hak hidup, hak sipil dan Politik, generasi kedua HAM Ekosob dan generasi ketiga Hak untuk menentukan nasib sendiri. Pengelompokan HAM ke dalam tiga generasi pada perkembangannya memunculkan dominasi generasi pertama yang terdiri dari hak-hak sipil dan politik yang merupakan hak-hak yang lahir dari tradisi liberal Barat. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir dengan ide bagaimana keadilan dan keterlibatan dapat terwujud. Kesabaran memiliki dan melaksanakan hak asasi harus dikaitkan pula dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.<sup>7</sup>

Galam perpektif kenegaraan kebebasan berpendapat adalah: “*hak dari setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan, dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa ada tekanan dari siapapun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Kebebasan berpendapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten. Kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945 yaitu: *Bahwa kebebasan berserikat dan berkumpu, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana ditetapkan dengan*

<sup>5</sup> Ibid, hal. 32.

<sup>6</sup> Satya Arinanto, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cet. II, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, hal. 2.

<sup>7</sup> H.A. Masyhur Effendi, Op-Cit, hal. 28-32.

undang-undang". Pengertian kemerdekaan mengeluarkan pendapat dinyatakan pula dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di muka Umum, yaitu :*Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Secara khusus pengaturan kebebasan berpendapat telah termuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) telah mengatur kebebasan berpendapat sebagai hak Sipil dan Politik warga Negara.; Hak Sipil Politik kebebasan berpendapat, Kovenan ini mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Kebebasan individu untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu negara.<sup>8</sup>

Di Indonesia kebebasan mengeluarkan pendapat dilakukan juga dengan berkelompok yaitu unjuk rasa atau demonstrasi yang terbesar dilakukan pada tahun 1997 untuk menumbangkan rezim orde baru. Demonstrasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, atau bahkan dalam bentuk teatrikal. sebagai wujud dari kebebasan berpendapat dan berekspresi, Dalam Pasal 1 angka 6 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa: *Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.* kemerdekaan menyampaikan pendapat dapat dituangkan di muka umum secara bebas terbuka dan tanpa tema tertentu yang disebut dengan mimbar bebas. Konkretnya, mimbar bebas dapat dinikmati saat terjadi percakapan ringan antar beberapa orang. Lebih lanjut lagi, Pasal 2 menyebutkan bahwa: *(1) Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Demokrasi Pancasila. (2) Penyampaian pendapat di muka umum secara lisan dan atau*

*tulisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.*

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 , wujud dan rasa tanggung jawab sering dilaksanakan oleh perorangan maupun pers melalui media penyiaran maupun media internet. Tujuannya adalah penginformasian kepada khalayak luas mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Demokrasi Pancasila. Pasal 5 membahas mengenai jaminan terhadap hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Warga negara berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, dalam artian bebas dari tekanan dari luar atau suatu pemaksaan untuk mengeluarkan pendapatnya atau tidak. Disamping itu, warga negara memperoleh perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Perlindungan hukum dimaksudkan bahwa warga negara diberikan kesempatan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 5 menyebutkan bahwa: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas, b. memperoleh perlindungan hukum.<sup>9</sup>

Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tercermin bahwa kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan melalui segala media telah dijamin dan sekaligus dibatasi melalui undang-undang. Dengan terbentuknya undang-undang tersebut pada tahun 1998 menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang pemikiran mengenai kebebasan menyatakan pendapat yang dilindungi dan dibatasi berdasarkan hukum melalui undang-undang, meskipun Undang-Undang Dasar (konstitusi) belum mengatur secara spesifik dan realitas pada masa itu kebebasan berpendapat sangat dibatasi oleh pemerintahan.. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur kebebasan berpendapat sebagai kebebasan pers; Istilah pers menurut bahasa latin yaitu *pressus* yang memiliki arti tekanan, tertekan,

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

terhimpit, padat.<sup>10</sup> Pers dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Pers dari bahasa Belanda yang memiliki arti sama dalam bahasa Inggris *pers* yang dalam bahasa Inggris digunakan sebagai sebutan untuk alat cetak.<sup>11</sup> Dalam pengertian yang luas, istilah pers erat kaitannya dengan media. Baik itu media cetak maupun media elektronik, misalnya Koran, majalah, berita-berita di televisi dan radio. Karena pers berhubungan dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Istilah pers memiliki pengertian dan batasan yang berbeda-beda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Undang-undang ini merupakan produk perundang-undangan yang baru yang dihasilkan pasca pemerintahan Soeharto. Kebebasan pers terungkap jelas dalam perundang-undangan ini seperti adanya berbagai jaminan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat serta tidak ada pengekan terhadap individu maupun kelompok yang ingin mengeluarkan pendapat sehingga seluruh warga negara dapat mengeluarkan segala pikiran dan pendapatnya dengan bebas dan penuh tanggung jawab. Beberapa ahli memberikan pendapat tentang istilah pers.

#### **B. Presekusi Dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan Pendapat**

Masyarakat yang dominan sering menetapkan standar norma sosial sendiri kalau dilanggar maka akan dilakukan presekusi. Persekusi sering didalangi oleh tokoh yang kuat dan berpengaruh serta banyak memberi bagi masyarakat yang umumnya miskin.. Anggota masyarakat menerimanya dari suatu pihak yang kelihatannya baik, jujur, tidak berprasangka, penolong, dan lain-lain. Oleh karena itu masyarakat biar menunggu saja perjuangan pihak pemberi dimaksud.

Karena setiap masyarakat dikendalikan oleh elit, maka si pemberi tersebut adalah kelompok istimewa tadi. Padahal kalau kita berpikir realistis, apakah mungkin hal itu terlaksana. Apakah tidak lebih logis kalau pihak yang punya hak itu sendiri yang memperjuangkannya. Disadari bahwa strategi seperti itu jauh lebih sukar kelihatannya. Sebab bagaimana anggota

masyarakat yang kurang menyadari hak dan tidak memahami seluk beluk perjuangan yang harus mereka lakukan, akan berhasil dalam usaha yang sukar. Persoalannya terletak pada cara berpikir mengenai pengembangan kemampuan masyarakat itu sendiri. Sebab kita sedang berbicara tentang suatu masyarakat yang belum punya kemampuan yang memadai. Oleh karena itu pembicaraan yang relevan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat. Termasuk kemampuannya untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Amatlah mungkin melalui strategi itu, masyarakat dapat memiliki hak-hak dasar mereka melalui usaha yang mandiri, tanpa diikat secara halus oleh suatu belitan hutang budi dan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh si pemberi. Barangkali dengan itu pula kita dapat membangun suatu masyarakat yang mandiri, berkepribadian dan berprinsip tetapi cukup luwes karena mereka dibiasakan menghadapi kenyataan. Presekusi merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap kebebasan berpendapat terdapat orang yang lemah oleh kekuasaan atau kelompok yang kuat seperti kekuasaan yang diperaktekan dengan sistem absolut yang tidak bias dirongrong dan disinggung. Kekuasaan yang mutlak, di mana kekuasaan raja tidak dibatasi oleh tanggung jawab kepada rakyat, *totalitarisme*, yaitu penguasaan semua bidang kebudayaan dan bidang hidup oleh negara, sampai kepada bidang agama. Raja menginginkan untuk menguasai *conscientia* (hati nurani) daripada warga negaranya.<sup>12</sup>

Sejarah perkembangan hak-hak asasi tampaknya dimulai dari segi hukum berupa persamaan di hadapan hukum. Walaupun menunjukkan perkembangan, tampaknya usaha seperti itu masih disambut dengan berbagai keluhan dan ketidakpuasan.<sup>13</sup> Hal itu terjadi karena persamaan hukum hanyalah merupakan dasar yang sepatutnya dipunyai dan dinikmati oleh setiap anggota masyarakat. Pertumbuhan persamaan di hadapan hukum yang tidak diimbangi oleh perkembangan

<sup>10</sup> Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila Jilid 4, Yayasan Ciptaloka Caraka, Jakarta, 1984, hlm. 114.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 117.

<sup>12</sup> D. Notohamidjodjo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hal. 14.

<sup>13</sup> C.J.M. Schuyt, *Keadilan dan Efektifitas Dalam Pembangunan Kesempatan Hidup*, yang dikutip oleh T. Mulya Lubis, *Pembangunan dan Hak-hak Asasi Manusia*, PRISMA No. 1, 1980, h. 11.

berbagai bentuk persamaan lainnya seperti ekonomi, sosial dan politik, malah meningkatkan ketidaksamaan hukum secara kualitatif. Hal itu dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan di antara elit dan bukan elit. Sebab elit yang mempunyai kemampuan secara ekonomi, sosial dan politik lebih sanggup melindungi kepentingan mereka dihadapan umum. Dengan demikian persamaan di antara para elit semakin berkembang. Sedangkan di antara elit dan non elit, prinsip-prinsip ketidaksamaanlah yang semakin tumbuh. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, hukum selain berisi kaidah/cita-cita, tetapi berfungsi juga sebagai alat untuk mengubah/merekayasa masyarakat. Dengan demikian, hukum selain berfungsi "*as a tool of social engineering*" (untuk merekayasa/mengubah masyarakat), sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Posisi hukum semakin mantap bilamana diketahui tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dipadukan. Dengan demikian "kerja/tugas" dan peranan hukum akan mudah dipahami, terutama dalam menghadapi masalah-masalah konkret yang timbul dalam masyarakat, sehingga cita-cita hukum dapat segera terlaksana. Sebagaimana telah disinggung di atas, terciptanya keadilan dalam masyarakat salah satu salurannya adalah hukum (*law as channelling of ideas/justice*). Pengaturan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa. Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang (universal) tanpa terkecuali. atas dasar kesadaran itulah dilahirkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*) tahun 1948. Dengan dituangkannya nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan diratifikasinya DURHAM di Indonesia merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kembalinya kecenderungan pelanggaran HAM<sup>14</sup>

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologies, filsafati, ideologis atau moralistik dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan

cenderung bersifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi maupun *general comments*. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.<sup>15</sup> Di Indonesia, pemahaman HAM sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan HAM yang dimulai dari zaman pergerakan hingga sekarang, yaitu ketika amandemen terhadap UUD 1945 yang secara eksplisit memuat pasal-pasal HAM. Seperti halnya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (Konstitusi RIS dan UUDS 1950), UUD 1945 amandemen juga memuat pasal-pasal tentang HAM dalam kadar dan penekanan yang berbeda, disusun secara kontekstual sejalan dengan suasana dan kondisi sosial dan politik pada saat penyusunannya. Penyusunan muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945 tidak terlepas dari situasi sosial dan politik yang berkembang dan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan HAM serta mewujudkan negara berdasarkan hukum.[3]<sup>16</sup>

Dari pandangan-pandangan tersebut, membuktikan dan menunjukkan bahwa hukum di dalam masyarakat yang semakin moderen memerlukan sistem pemerintahan yang moderen pula, terutama di dalam mengikutsertakan warga masyarakat. Negara dilihat dari sisi dan pendekatan hukum, merupakan organisasi yang didirikan dan dipercaya untuk melindungi warga negaranya dengan hak menetapkan/menyusun seperangkat aturan hukum (baik tertulis, maupun tidak) semata-mata demi kebahagiaan, ketenteraman, kemakmuran bersama, serta berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas

<sup>14</sup> Satya Arinanto, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cet. II, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, hal. 2.

<sup>15</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.,6.

<sup>16</sup> Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal., 2.

pelaksanaannya secara objektif. Tugas dan kerja hukum sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan asas hukum jelas sekali hubungannya.

Istilah asas hukum (*general principal of law*), menurut kamus Webster berarti *basic, rule of conduct* dan *integrity*, atau menurut *Merriam Webster Pocket Dictionary*, mengandung makna antara lain *source, origin, basic truth of law*; dengan demikian, menurut Sunaryati Hartono, "suatu asas hukum harus berperan sebagai sumber (*source*) atau asal (*origin*) yang mengandung suatu kaidah atau kebenaran dasar (*basic truth*) yang memberi arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih konkret, sehingga seluruh bidang hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh".<sup>17</sup>

Karena itu beberapa pasal tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 1945, antara lain pasal 27 (2), 28, 29, 31 dan dalam berbagai undang-undang pokok yang ada, merupakan asas hukum yang perlu segera diperinci.

Kalau asas-asas hukum tersebut sudah masuk ke dalam kaidah hukum positif atau "dikonstitusionalkan" dan menurut istilah Sunaryati Hartono, "semakin serasi kaidah hukum dengan asas hukum, dan semakin sesuai penerapan hukum dengan kaidah hukum positif, semakin kuat pula berlakunya asas-asas hukum nasional. Apabila kita hendak memperkuat nilai-nilai dan falsafah Pancasila, seyogyanya nilai-nilai itu dijabarkan secara konkret di dalam kaidah-kaidah dan pranata-pranata hukum, agar pada gilirannya (masyarakat) hukum nasional juga akan memperjelas dan mempertegas makna Pancasila itu".<sup>18</sup>

Sebaliknya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Pancasila bukan sekedar asas, Pancasila adalah "sumber segala sumber hukum" karena itu lebih tinggi dari asas hukum. "Dengan demikian Pancasila masih harus dijabarkan lebih lanjut melalui rumusan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan ditariknya asas hukum yang sebenarnya. Kita misalnya, bisa berbicara tentang penjabaran Pancasila ke dalam postulat

hukum".<sup>19</sup> Perdebatan akademik yang cukup menarik tersebut, satu hal yang pasti berhubungan antara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kalau langsung "ditarik" ke dalam kehidupan kenegaraan, kehidupan hukum, kehidupan politik paktik dan kehidupan sosial kemasyarakatan akan bertumpu pada satu tatanan kehidupan yang adil, makmur material maupun spiritual, sehingga terwujud manusia Indonesia seutuhnya, sebagai manusia dambaan selama ini.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Lambannya pertumbuhan atau realisasi hak-hak asasi di Indonesia, berpangkal kepada strategi perkembangan yang digunakan dewasa ini. Sejarah perkembangan hak-hak asasi tampaknya dimulai dari segi hukum berupa persamaan di hadapan hukum. Pertumbuhan persamaan di hadapan hukum yang tidak diimbangi oleh perkembangan berbagai bentuk persamaan lainnya seperti ekonomi, sosial dan politik, malah meningkatkan ketidaksamaan hukum secara kualitatif. Hal itu dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan di antara elit dan bukan elit. Sebab elit yang mempunyai kemampuan secara ekonomi, sosial dan politik lebih sanggup melindungi kepentingan mereka dihadapan umum. Dengan demikian persamaan di antara para elit semakin berkembang. Sedangkan di antara elit dan non elit, prinsip-prinsip ketidaksamaanlah yang semakin tumbuh. Semua bentuk ketidaksamaan tersebut mengendalikan usaha-usaha penegakan persamaan hukum, sehingga masyarakat lebih merasakan ketidaksamaan hukum. Oleh karena itu ada dua tahapan usaha yang terlebih dahulu perlu dilakukan untuk membentuk tenaga pengimbang bagi persamaan hukum sehingga hak-hak asasi dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kedua tahapan usaha tersebut ialah – pertama, terciptanya persamaan ekonomi dalam pengertian jurang sosial di antara anggota kelas-kelas masyarakat yang berbeda menjadi dekat; persamaan sosial dalam artian menjadi relatifnya perbedaan status; dan persamaan politik yang berarti bahwa anggota masyarakat

<sup>17</sup>Sunaryati Hartono, Peranan dan Kedudukan Azas-Azas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional, FH. UNPAR, Bandung, 1987, hal. 6.

<sup>18</sup>Ibid, hal. 11.

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, Asas-Asas Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1989, hal. 13.

dihindari dari kesewenangan kekuasaan. Tahap kedua ialah terbentuknya pelbagai organisasi kepentingan secara sukarela sehingga organisasi-organisasi tersebut bermanfaat untuk melindungi anggota.

Oleh karenanya berangkat dari uraian di atas, pembahasan mengenai penegakan hak-hak asasi dalam kerangka suatu mekanisme didasarkan atas ketiga unsur persamaan yaitu persamaan ekonomi, sosial dan politik. Kesemuanya itu ditopang dengan pertumbuhan organisasi kepentingan secara sukarela dengan terkombinasinya persamaan di hadapan hukum yang sudah sejak lama diusahakan di dalam masyarakat Indonesia.

## **B. SARAN**

Dalam suasana di mana proses hukum tidak merupakan ciri penting kehidupan sosial dan politik, maka disarankan agar organisasi bantuan hukum dapat menjadi alat untuk mencoba menciptakannya. Dalam hal ini tujuan korektif bantuan hukum dialihkan ke tujuan politis perombakan atau perubahan yang fundamental.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiarjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Effendi, H.A. Masyhur., *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Geertz, Clifford., *The Religion of Java*, Chicago University Press, Chicago and London, 1976.
- Grolier Academic Encyclopedia, Grolier International, 1983.
- Hartono, Sunaryati., *Peranan dan Kedudukan Azas-Azas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, FH. UNPAR, Bandung, 1987.
- Kompas, 11 September 1980.
- Mahasin, Aswab., *Hak-hak Asasi Manusia: Dari Konstitusional ke Persoalan Struktural*, PRISMA No. 12 Desember 1979.
- Notohamidjodjo, D., *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1970.
- Rahardjo, Satjipto., *Asas-Asas Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta, 1989.
- Runciman, W.H., *The Three Dimension of Social Inequity*, dalam Andree Beteille (ed)., *Social Inequality*. Penguin Books, England, 1972.
- Sanit, Arbi., *Hak Asasi Manusia, Kelas dan Negara : Keperluan Akan Suatu Mekanisme*; KEADILAN No. 1 Tahun III, 1985.
- Schuyt, C.J.M., *Keadilan dan Efektifitas Dalam Pembangunan Kesempatan Hidup*, yang dikutip oleh T. Mulya Lubis, *Pembangunan dan Hak-hak Asasi Manusia*, PRISMA No. 1, 1980.